

**KIPRAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-  
HAK PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN DI DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Tusriadi**

**eJournal Ilmu Pemerintahan  
Volume 2 Nomor 2**

# KIPRAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tusriadi<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kiprah politik perempuan dalam memperjuangkan Hak-hak perempuan di DPRD provinsi Kalimantan Timur, dengan indikator : Bagaimana Kiprah anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan Hak-Hak perempuan di DPRD Provinsi Kaltim dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan Hak-Hak perempuan di DPRD provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan*

**Kata Kunci :** *Perempuan, Politik, DPRD, peraturan Daerah*

## **Pendahuluan**

Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu, menyusun skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih, serta menentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Oleh karena itu, ranah politik dipandang sebagai jalan masuk bagi perempuan untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Politik adalah ranah yang paling fundamental dalam pemenuhan hak-hak lainnya. Jika hak politik perempuan saja sudah tidak terpenuhi maka hak-haknya di bidang lain pun, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya tidak akan terpenuhi juga.

Keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Tusriadi@yahoo.co.id

oleh perempuan sendiri. Jika masalah-masalah perempuan tersebut dititipkan pada wakil-wakilnya yang tidak memiliki perspektif masalah perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak peka terhadap persoalan perempuan.

keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30% melalui Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 ini masih menjadi kontroversi dalam penerapannya. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langgam politik.

Rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Dalam hal ini perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan perempuan, melainkan justru lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan posisi perempuan berada pada posisi marginal.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik seperti yang dijelaskan diatas juga terjadi di Kalimantan Timur. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota Legislatif di Kalimantan Timur yang hanya 10 orang dari 55 kursi yang disediakan dari yang seharusnya 30% kuota perempuan sesuai UU Pemilu, sementara itu tercermin dalam alat kelengkapan di DPRD yang anggota DPRD perempuan Hanya 11 orang dari 55 anggota yang terwakilkan pemilu 2009-2014.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Demokrasi***

Menurut Mariam Budiarjo dalam bukunya Azmaeny (2013:70), mengungkapkan bahwa : *international commission of jurists* dalam konferensi nya di Bangkok (1965). Merumuskan “demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di selenggarakan oleh warga negara, dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas ini di namakan “demokrasi berdasarkan perwakilan”.

Pelaksanaan demokrasi yang bertujuan dari Rakyat Oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Menurut (Samuel P. Huntington, 2013 : 68), Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan

politik di selenggarakan oleh warga negara, dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas ini di namakan “demokrasi berdasarkan perwakilan”.

### ***Konsep Perwakilan***

Menurut (Arbi Sanit, 1985 : 2), konsep perwakilan berasal dari teori kontrak sosial, dimana teori kontrak sosial ini menggambarkan proses pencapaian kesepakatan masyarakat untuk memperoleh konsentrasi kekuasaan yang di perlukan guna menjamin keberadaan dan kemampuan negara mencapai tujuan bersama.

Di samping itu, keseluruhan proses penggunaan kekuasaan tersebut di awasi oleh sekelompok orang yang di berikan kekuasaan, yang pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan pihak yang di berikan kekuasaan dan yang disebut sebagai wakil rakyat tadi, dari sinilah konsep perwakilan itu lahir

Perwakilan politik secara fungsional tidak dapat di pisahkan dari lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan pemahaman itu, maka Imawan (2001:3), memberikan suatu rangkaian indikator tentang pemahaman perwakilan politik sebagai berikut :

- a. Tindakan wakil merupakan reaksi atas kepentingan pihak yang diwakili;
- b. Wakil harus memiliki kebebasan bertindak, jadi tidak sekedar melayani, tanpa melupakan pertimbangan kebijaksanaan terbaik bagi kepentingan umum;
- c. Wakil harus mampu meredam konflik yang mungkin muncul antara dia dan rakyat yang di wakili;

### ***Konsep keterwakilan***

Jimly Ashiddiqie (2007 : 154) ,keterwakilan politik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, melalui prosedur partai politik dan pemilihan umum memilih wakil -wakil rakyat untuk dapat duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti Parlemen. Oleh karena itu tingkat keterwakilan politik akan berhubungan dengan tingkat partisipasi politiknya.

Menurut *Internasional foundation for election system* (2000,7-14) menyebutkan ada tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan, yaitu:

- a. Sistem pemilu
- b. Peran dan organisasi partai-partai politik
- c. Penerimaan kultur

### ***Konsep Gender***

Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas serta pola-pola perilaku dan kegiatan laki-laki dan perempuan dan Padahal baik peran, posisi dan sifat ini adalah bentuk sosial dan budaya.

Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.

Menurut Mansur Faqih (1999:12) manifestasi ketidakadilan gender antara lain :

1. Marginalisasi perempuan,
2. Penempatan perempuan pada subordinasi,
3. Stereotipe perempuan,
4. Kekerasan terhadap perempuan,
5. Beban kerja yang tidak proposional

### ***Pemilihan Umum (PEMILU)***

Tataq Chidmad (2004:1), pada prinsipnya pemilu pada ranah demokrasi lebih bermakna sebagai: pertama, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak, kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berhak duduk mewakili masyarakat dan ketiga, sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan performance pelaksana eksekutifnya.

### ***Partai politik***

Politik secara teoritis merupakan pilar utama sekaligus roh dalam proses demokrasi, lembaga politik ini merupakan organ dalam sistem politik modern. Partai politik memainkan peran antara lain sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat, penyalur aspirasi rakyat, sarana partisipasi politik warga, dan saluran dalam proses pengisian jabatan publik. Menurut Mariam Budiardjo (2008:403-404), secara umum bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

## **kebijakan affirmative action dan kouta 30 % perempuan**

Ratnawati (2004:304), affirmative action adalah penetapan sistim kouta dengan sistim kouta di harapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili, keputusan-keputusan yang di hasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan tidak hanya dalam bidang politik saja tetapi juga bidang ekonomi, social, maupun budaya. Hal ini mengingat keputusan parlemen mencakup semua aspek dalam rangka bernegara, keputusan-keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik dan bisa membawa isu kesetaraan dalam setiap keputusan yang dihasilkan.

Menurut Drude Dahlerup (dalam Ratnawati 2004:306-307), menyatakan bebeapa alasan dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap sistim kouta, bagi kelompok yang pro beranggapan perlu karena beberapa alasan :

- a. Kouta bagi perempuan bukan mendeskrinasikan, tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam posisi politik.
- b. Kouta memperlakukan secara tidak langsung bahwa terdapat beberapa jenis perempuan secara bersama- sama kedudukan dalam sautu komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang sering di alami oleh sebagian perempuan.
- c. Perempuan mempunyai hak representasi yang sama
- d. Pengalaman perempuan di perlukan dalam kehidupan berpolitik
- e. Perempuan adalah mengenai prestasi bukan kualifikasi pendidikan
- f. Perempuan memiliki kualitas seperti laki-laki tetapi kualifikasi perempuan di nilai rendah dan meminimalkan sistim politik yang di dominasi oleh laki-laki

Adalah fakta bahwa partai-partai politik yang mengontrol masalah pencalonan dan bukan terutama pada pemilih yang menentukan siapa yang akan terpilih.

### ***Definisi Konsepsional***

Kegiatan yang dilakukan anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kebijakan terhadap hak-hak perempuan dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh rakyat.

### ***Fokus Penelitian***

Keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam pembahasan Hak-hak perempuan yang meliputi :

- a. Keterlibatan dalam kebijakan dan keputusan Dalam Rapat / Sidang.
- b. Keterlibatan dalam rapat pembahasan dan keputusan di Komisi.
- c. Keterlibatan dalam rapat pembahasan dan keputusan di Badan.
- d. Kendala yang di hadapi anggota DPRD perempuan dalam kiprahnya di DPRD.

### ***Sumber Data***

metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan teknik observasi dan teknik komunikasi.. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang di teliti.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***1. Keterlibatan dalam kebijakan dan keputusan dalam Rapat / Sidang***

Dalam keterlibatan anggota DPRD perempuan di DPRD yang dilakukan pada saat hasil Observasi dalam Rapat ada beberapa jenis rapat yang dilakukan yaitu : Rapat Paripurna, Rapat Paripurna istimewa, Rapat Konsultasi, Rapat Pansus, Rapat kerja, Rapat dengar pendapat umum dan Rapat Dengar pendapat. Dalam Rapat-rapat ada 7 jenis rapat yang ada di DPRD provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan yang selalu dilakukan tidak begitu banyak rapat yang dilakukan dalam memperjuangkan Hak perempuan yaitu Rapat Paripurna tentang perlindungan anak provinsi Kalimantan Timur.

#### ***2. Keterlibatan dalam kebijakan dan keputusan dalam komisi-komisi***

Dalam hal keterlibatan dalam kebijakan dan keputusan dikomisi dari hasil observasi yaitu : didalam alat kelengkapan DPRD yaitu ada 4 komisi yang dibuat sesuai dengan Tata Alat kelengkapan DPRD yaitu komisi I (Bidang pemerintahan, hukum dan Hak asasi manusia, komisi II (bidang keuangan dan perekonomian), komisi III (bidang pembangunan ), komisi IV (Bidang kesejahteraan Rakyat ) dalam hal di komisi dari pada pengambilan keputusan yaitu unsur strategis dalam komisi hanya dikomisi IV yaitu menjabat sebagai wakil ketua komisi selebihnya dari kesebelas anggota DPRD tidak mendapatkan kursi yang strategis dan dalam perjuangan yang sering disuarakan yaitu mengenai perjuangan UU KDRT,

### **3. Keterlibatan dalam kebijakan dan keputusan dalam badan-badan**

Dalam hal keterlibatan di badan-badan dalam kebijakan kurang maksimal dikarenakan beberapa ruang strategis di dominasi oleh anggota DPRD laki-laki yaitu Badan Anggaran menunjukkan bahwa tidak adanya anggota perempuan yang berkiprah dan hal lain seperti badan musyawarah hanya membicarakan agenda DPRD selama satu priode, badan legislasi derrah membicarakan program yang berkaitan dengan Legislasi seperti perda perda Perlindungan Anak dan di badan kehormatan menjaga citra DPRD dalam ruang internal seperti hal-hal yang dilakukan oleh anggota DPRD selama satu Priode.

### **4. Kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan Hak-Hak perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.**

Kompetisi di aren politik akan sangat keras antar perempuan sendiri mengingat kouta 30%, lalu dengan laki-laki dalam pemilihan terbuka yang mana para laki-laki tidak asing di dunia publik / politik bagi masyarakat. Di sini lah kepiawaian perempuan di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkhinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah dan beberapa faktor lain seperti : Dari segi budaya atau kultur. Ketimpangan atau ketidakadilan gender yang dimanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, stereotipe, kekerasan beban ganda ( double berden ) serta gender dan kekerasan dimana perempuan dipinggirkan dari urusan publik dan politik, perempuan menjadi pelengkap kebutuhan laki-laki, sebagai makhluk lemah, emosional, kurang bertanggung Kompetisi di aren politik akan sangat keras antar perempuan sendiri mengingat kouta 30%, lalu dengan laki-laki dalam pemilihan terbuka yang mana para laki-laki tidak asing di dunia publik / politik bagi masyarakat. Di sini lah kepiawaian perempuan di uji, apalagi banyak daerah-daerah yang budaya patriarkhinya sangat kuat dan daya penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat rendah dan beberapa faktor lain seperti :

jawab dsb, yang berdampak pada perempuan sering menjadi korban kekerasan baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikhis, ekonomis, kekerasan seksual, kekerasan politik, hal ini akan mendistorsi kondisi perempuan sendiri, dan dianggap kelas dua dalam mengatur dan berpartisipasi membangun negara, sehingga politik seolah-olah bukan wilayah perempuan.

Adapun Menurut Mansur Faqih (1999:12) ketidakadilan gender sistem atau struktur dimana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut untuk bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai bentuk ketidakadilan gender termanifestasikan ketidakadilan gender ini tidak dapat di pisahkan karena saling

mempengaruhi secara dialektis, biar lebih terperinci manifestasi ketidakadilan gender antara lain: Marginalisasi perempuan, Penempatan perempuan pada subordinasi, Stereotipe perempuan, Kekerasan terhadap perempuan dan Beban kerja yang tidak proporsional. dalam hal penelitian memang masih ada kendala yang dihadapi dalam berkiprah anggota DPRD perempuan merasa ada yang terpinggirkan dan ada juga sebelas anggota DPRD harap di dengar dalam menyampaikan aspirasinya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan mengenai Kiprah politik perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di DPRD provinsi Kalimantan Timur, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam mengikuti sidang/rapat telah Optimal dalam memperjuangkan hak perempuan, ditinjau dari keterlibatan pada sidang Atau Rapat Mampu memberikan Aspirasinya dalam memperjuangkan Hak perempuan meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dimana keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD dalam sidang Paripurna hanya menghasilkan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur.
2. Keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam Kebijakan/Keputusan di Komisi Selama Satu Priode Telah Optimal Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan, ditandai dengan kebijakan/keputusan yang telah menghasilkan Perda No.7 Tahun 2012. Dan aspirasi yang diperjuangkan dalam kiprah perempuan sebagai anggota DPRD seperti : aspirasi mengenai Pojok ASI khusus ditempat umum, mendukung polwan berjilbab, kekerasan perempuan dan anak di tambang, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh espatriat di tambang
3. Keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam kebijakan/keputusan terdapat Anggota DPRD perempuan dalam alat kelengkapan DPRD yaitu : Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan Badan Musyawarah dan tidak adanya kiprah perempuan yang berada di badan Anggaran sehingga dalam memperjuangkan perempuan dibidang anggaran belum optimal.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yaitu pengaruh kultur/budaya dan senioritas Partai kemudian berdampak pada anggota DPRD perempuan yakni tidak diberikan kesempatan oleh

masing-masing fraksi untuk menduduki posisi strategis dalam alat kelengkapan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kebijakan/keputusan yang dibuat oleh anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan Hak-Hak perempuan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan mengenai Kiprah Politik perempuan dalam meperjuangkan Hak-Hak perempuan di DPRD provinsi Kalimantan Timur, disini peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. diharapkan kiprah perempuan sebagai anggota DPRD mampu bersaing dalam mengemukakan pendapat dengan dasar kemampuan yang mendalam untuk membuat keputusan/kebijakan dalam membuat Perda terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan dimasyarakat seperti : aspirasi mengenai Pojok ASI khusus ditempat umum, kekerasan perempuan dan anak di tambang, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh espatriat di tambang.
2. Diharapkan sesama anggota DPRD perempuan mampu meningkatkan rasa solidaritas demi tewujudnya kepetingan bersama-sama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di setiap Fraksi –Fraksi,Badan-Badan dan Komisi-Komisi.
3. Diharapkan kiprah perempuan sebagai anggota DPRD mampu bekerja lebih optimal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga perempuan dimata masyarakat bernilai dan dipadang dalam segi politik,budaya dan sosial.

### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi*. Bhuna Ilmu Populer. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta
- Asmaeny, Aziz. 2013. *dilema keterwakilan perempuan dala parlemen*. Rangkang Education. yogyakarta
- Budiarjo, Miriam. 1999. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Mariam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- \_\_\_\_\_, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. PT. Ikrar Mandiri abadi. Jakarta.
- Chidmad, Tataq. 2004. *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*. Penerbit Pustaka Widyatama. Yogyakarta
- Demartoto, Argyo. 2005. *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Dwi A.N, Ismi. 2009. *Kebijakan Publik Pro Gender*. UNS Press. Surakarta.
- Fakih, Mansour, dkk, 1999. *Membincang feminisme: diskursus gender perspektif Islam*. Risalah Gusti. Surabaya
- \_\_\_\_\_, Mansour. 2004. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin. 1998. *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilu: Catatan Pendahuluan dalam "Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru: Sebuah Bunga Rampa*. Yayasan Obor. Jakarta.
- IFES. 2000. *Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Negara yang Anggota- Anggotanya dipilih melalui pemilu :perbedaan dalam praktek anggotanya Internasional dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. IFES. Jakarta.
- Imawan, Riswandha, 2001, *Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Sistem Politik dan Pemerintah Indonesia "Fungsi Perwakilan, Pembentukan Legitimasi dan Pengambilan Keputusan*, Diktat Ilmiah, Yogyakarta.
- Indriyati, dkk. 2005. *Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurinawan, Hastuti. 2004, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*, Kompas. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Mengenderkan pemerintah Daerah*. Kompas. Jakarta.
- Mernisi, Fatimah. 2003. *Perempuan diantara logika dan kekuasaan*. Qanita, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Edisi Revisi, cetakan ke dua puluh enam PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pasaribu, Elvy. 2000. *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, Yayasan Bina Darma. Salatiga
- Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Samuel P Huntington, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang..* PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Suyatno,Hempri,Suparjan. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai PEMBERDAYAAN*. Aditya Media. Yogyakarta.

Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. IKAPI. Jakarta

**Sumber Lain :**

Catherine,Natalia,2005. *Peran Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR-RI*, Tesis.Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Wahju Wibowo, IIndiwan Seto, “*Di Bidang Politik Perempuan Tetap 'di Bawah'Pria*” dimuat dalam Media Indonesia,(diakses 15 desember 2013).

Ratnawati. 2004. “*Potret Kuota Perempuan di Parlemen*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7, No. 3: 1410-4946.(diakses 30 januari 2014).

Irma latifah sihite.2001. *penerapan affirmative action sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen indonesia* fakultas hukum program magister ilmu hukum Jakarta.

[www.ANTARANEWS.com](http://www.ANTARANEWS.com) (diakses 4 april 2014)

[www.ekslopedia.com](http://www.ekslopedia.com) .arti kata dan definisi dari implikasi (diakses 30 januari 2014).

[www.Korankaltim.com](http://www.Korankaltim.com) (diakses 10 April 2014)

**Dokumen-Dokumen :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Tahun 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender.